



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45/003/SK/Satpol. PP/II/2021**

TENTANG

**LAYANAN ADUAN OLINE WHATSAPP SATPOL PP (LA-LISA)
SATPOL PP KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya terkait gangguan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan;
- b. Bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/1/Kum Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala SKPD Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Layanan Aduan Online Whatsapp Satpol PP (LA-LISA) Satpol PP Balangan dilaksanakan untuk membantu masyarakat terkait gangguan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Balangan.

KEDUA : Tenaga pendukung Pelaporan LA-LISA Satpol PP Balangan dimaksud diktum KESATU ditugaskan kepada :

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai koordinator pelaporan pengaduan, menindak lanjuti laporan pengaduan dan melaporkan kepada tim pengaduan untuk ditindaklanjuti;
2. Staf pada Sub Bagian Umum Kepegawaian selaku pendamping koordinator pelaporan pengaduan;
3. JF Pol PP Ahli Muda Bidang Trantibum sebagai koordinator tindak lanjut pelaporan, bertugas mengarahkan anggota untuk menindak lanjuti laporan pengaduan;
4. JF Pol PP Ahli Muda Bidang Perda sebagai pendamping koordinator tindak lanjut pelaporan bertugas membantu apabila laporan tersebut perlu koordinasi dan dukungan kepada pihak lintas sektor dalam hal ini aparat Kepolisian/TNI;
5. Staf pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai petugas tindak lanjut pelaporan pengaduan ke lapangan (TRC Satpol PP Balangan);

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan akan di perbaiki sebagaimana mestinya sesuai perundang-undangan yang berlaku

Dikeluarkan di : Paringin
Pada tanggal : 6 Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN
Kepala,

H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP.19701207 199503 1 002

SUSUNAN TIM
LAYANAN ADUAN LEWAT INSTANSI SATPOL PP (LA-LISA)
SATPOL PP KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan

Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Balangan

Ketua Tim Pengaduan : Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sub Koordinator Pelaporan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sub Koordinator Pengaduan : JF Pol PP Ahli Muda Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sub Koordinator Kerjasama : JF Pol PP Ahli Muda Bidang
Penegakan Peraturan Perundangan Daerah

Anggota : Staf pada Sub Bagian Umum Kepegawaian
Staf pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
TRC Satpol PP 2 Regu (30 Orang)

NO	NAMA	JABATAN
1	BASERI	PENANGGUNG JAWAB
2	ANGGA RAHMADANI	KETUA
3	NORIPANSYAH	SUB KOORDINATOR
4	MIRSA	ANGGOTA
5	SELAMAT SETIADI	SDA
6	NOR IVANSYAH	SDA
7	BUDI TEGUH	SDA
8	MIRSA	SDA
9	BORNEO TITO TIARDHANA, S.M	SDA
10	MUHAMMAD AS'ARI	SDA
11	DAVID PRIYADI, S.Sos	SDA
12	AKHMAD WIRANA	SDA
13	SAHRI ALPIANOR	SDA
14	MUHAMMAD JAYUS	SDA
15	SULAIMAN	SDA
16	MUHAMAD JUHRI	SDA
17	HAIRIYANI	SDA
18	ARI ANGAR JAYA	SDA
19	EDY SAPUTRA	SDA
20	MUHAMMAD NOVI HIDAYAT	SDA
21	MUHAMMAD ANNAS ALFATIHAH	SDA
22	KHAIRUL AZMI, S.Kom	SDA
23	M. FAUZIANNOR	SDA
24	HERMANSYAH	SDA
25	SAHDIANOR	SDA
26	SANDI ALINGGA, S.Pd	SDA
27	AHMAD FAUZIANOR, S.Pd.I	SDA

28	MUHAMMAD NOR EFENDI	SDA
29	ABDURRAHMAN	SDA
30	AHMAD JUNAIDI	SDA

Dikeluarkan di : Paringin
Pada tanggal : 6 Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN

Kepala,



H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP.19701207 199503 1 002